



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor 4 Tahun 1987 Seri A, Nomor 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG
NOMOR : 4 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 1979
TENTANG PEMUNGUTAN ATAS PAJAK KENDARAAN/ALAT
ANGKUTAN TILAK BERMOTOR DALAM WILAYAH KABUPATEN -
DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten La -
erah Tingkat II Magelang Nomor 14 Tah -
hun 1979 tentang Pemungutan Atas Pa -
jak Kendaraan/Alat Angkutan Tidak Ber -
motor yang telah disahkan oleh Menter -
ri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
nya tanggal 23 Agustus 1980 Nomor : --
973.551-33422 dan telah diundangkan --
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Magelang Nomor 6 Tanggal 3
Nopember 1980 Serie A, Nomor 1 tidak -
sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini;

b. bahwa dipandang perlu mengadakan perubahan yang pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pemungutan Atas Pajak Kendaraan/Alat Angkutan Tidak Bermotor dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah.
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- 3. Undang-Undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 1979 TENTANG PEMUNGUT-

AN ATAS PAJAK KENDARAAN/ALAT ANGKUTAN TI
DAK BERMOTOR DALAM WILAYAH KABUPATEN DA-
ERAH TINGKAT II MAGELANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang No -
mor 14 Tahun 1979 tentang Penungutan Atas Pajak Kendaraan/
Alat Angkutan Tidak Bermotor Dalam Wilayah Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Magelang yang telah diundangkan dalam Lem-
baran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6
Tanggal 3 Nopember 1980, Seri A; Nomor 1 diubah sebagai be-
rikut :

A. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi :

Besarnya pajak untuk tiap-tiap jenis kendaraan/alat ang-
kutan tidak bermotor ditentukan sebagai berikut :

- a. K e r e t a Rp. 400,- (Empat Ratus Rupiah)
- b. D o k a r Rp. 300,- (Tiga Ratus Rupiah)
- c. P e d a t i Rp. 350,- (Tiga Ratus Lima Puluh
Rupiah)
- d. Gerobak Dorong/ Rp. 350,- (Tiga Ratus Lima Puluh
Tarik Rupiah)
- e. S e p e d a Rp. 200,- (Dua Ratus Rupiah)
- f. B e c a k Rp. 300,- (Tiga Ratus Rupiah)

B. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi :

Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimak-
sud pasal 3 ayat (2) diancam pidana kurungan selama-la-
manya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya -
Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang -
kan.

Kota Mungkid, 17 Februari 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DATI II MAGELANG M A G E L A N G

WAKIL KETUA I,

TTD.

M. SOEDJONO.

TTD.

MOHAMMAD SOLIHIN

DISAHKAN :

Oleh Menteri Dalam Negeri
Dengan Surat Keputusannya
Tanggal : 6 Januari 1987
Nomor : 973.551.33-007.

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Dati II Magelang
Nomor : 4 Tahun 1987
Tanggal : 17 Maret 1987.
Serie : A Nomor 1
Sekretaris Wilayah/Daerah,

TTD.

Drs. WIENNAHTO.

NIP. 500012795.